



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**  
Nomor : 425 /1577 c / Sekretariat /Kab/ 2023

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SMP AL-ASR**  
**KABUPATEN CIANJUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

**Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Mifroh Nomor : AL.001/14-IV//2023 tanggal 18 April 2023.

**Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Mifroh yang beralamat di Kp. Tambak Baya Rt/Rw 01/07 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP AL-ASR yang beralamat di Kp. Tambak Baya Rt/Rw 01/07 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur ;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Mifroh untuk mendirikan SMP AL-ASR yang beralamat di Kp. Tambak Baya Rt/Rw 01/07 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;  
3. Undang-undang Permendikbud Nomor 70 Tahun 2003, tentang Sekolah Penyelenggara Inklusip;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;  
12. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Mifroh untuk mendirikan SMP AL-ASR yang beralamat di Kp. Tambak Baya Rt/Rw 01/07 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
- Kedua** : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Ketiga** : Pemberian Izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut;
- Kelima** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 September 2023 s.d 26 September 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 26 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA

AKIB BRAHIM, S.Pd., M.M

NIP. 196407151988031008

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Cianjur;  
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
- Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Camat Cibeber.